SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 405 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA *(USER)* MyIntress TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG 659161
KUASA PENGGUNA ANGGARAN 659161 KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran persiapan implementasi Myintress (Integrasi OMSPAN dan MONSAKTI) sebagai Pengguna (user) aplikasi MyIntress, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat pengelola di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan dan penunjukan pengguna (user) MyIntress tipe satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng melalui Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4355];
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);

5.peraturan ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PENGGUNA *(User)* MyIntress TIPE SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menunjuk Nama/Nip, Pangkat/Golongan, Jabatan dan peran User pada Aplikasi MyIntress sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama kurun waktu tahun 2025 atau selama diterbitkan Surat

KETIGA ...

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG MENANGANI BAGIAN HUKUM

NUR AHYANI

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 405 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA *(User)* MyIntress TIPE SATKER PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG 659161 TAHUN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/ NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	659161 KPU Kabupaten Bantaeng	USMAN SALEH, S.Sos.M.Si	197206071993031006	7305030706720002	usmansaleh061972@gmail.com	081244189944	405 Tahun 2025
2.		FANDY FITRAH, S.E.	198305162007011005	7303021605830008	fandykpubtg@gmail.com	081355806500	
3.		MUHAMMAD RUSMAN, A.Md	197504132009031005	7303021304750001	muhammadrusman76@gmail.com	085255874612	
4.		SUKMAWATI, S.E.	198303272009032013	7303026703830007	Sukmawatikpu1983@gmail.com	082290252483	
5.		ANDI DIAN ANGREANI BJ. S.SI.	199410082025212016	7303014810940003	andidianangreanibj@gmail.com	082343969348	
6.		ISMU MAULANA	199510222025211036	7371012210950003	ismumaulanaarifai95@gmail.com	081219274322	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT YANG
MENANGANI BAGIAN HUKUM

NUR AHYANI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng